



P U T U S A N

Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TJS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **OTONG Bin BALTAFA**

Tempat lahir: Semporna (Malaysia).

Umur/Tgl.lahir : 46 Tahun / Tanggal Lupa Bulan Lupa Tahun 1977.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Malaysia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Semporna Kampung Halo Malaysia.

Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa tidak ditahan pada semua tingkat pemeriksaan;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun majelis hakim telah memberitahukan Terdakwa akan haknya tersebut;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TJS. tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TJS. tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tar, tanggal 14 November 2023 dalam perkara tersebut diatas;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, Nomor Reg. Perkara PDM-66/TRK/Eku.2/09/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif pada pokoknya, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa OTONG Bin BALTAFA bersama-sama dengan saksi JULISTI Bin OTONG dan saksi SULAIMAN Bin JUMAIRI (dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, jam 08.30 WITA wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dibulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya ditahun 2023 bertempat di Perairan Ambalat WPP 716 Laut Sulawesi tepatnya di titik Kordinat 04°04.868 N - 118°04.692 E berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yaitu dimana tempat kediaman sebagian besar para saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tarakan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama saksi Julisti Bin Otong dan saksi Sulaiman Bin Jumairi (dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 dini hari Terdakwa pergi dari Samporna Malaysia menuju daerah penangkapan (Fishing Ground) dengan tujuan melakukan penangkapan ikan diperairan Indonesia dengan Bom ikan yang telah disiapkan oleh Terdakwa selanjutnya sekira perjalanan sekitar 4 jam dengan Terdakwa sebagai nahkoda KM. SA-9108/5/R bersama selanjutnya pada saat tiba di sempadan / perbatasan Malaysia dan Indonesia tepatnya di Perairan Ambalat WPP 716 Laut Sulawesi tepatnya di titik Kordinat 04°04.868 N - 118°04.692 E Terdakwa segera melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan yang Terdakwa telah siapkan sebelumnya dengan melempar bom ikan pertama dari atas kapal KM. SA-9108/5/R dan oleh Karena ukuran ikan cukup besar maka Terdakwa lemparkan bom ikan yang kedua sehingga ikan langsung mati. Setelah itu saksi SULAIMAN Bin JUMAIRI turun ke laut menggunakan kaca mata renang, kaki katak, sabuk pemberat dan kompresor udara untuk mengumpulkan ikan yang sudah mati terkena bom ikan yang Terdakwa lemparkan dan saksi JULISTI Bin OTONG memegang selang kompresor. Kemudian beberapa waktu kemudian

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TJS



- Terdakwa melihat sebuah speedboat RIB-03 dari PSDKP melakukan patroli yakni saksi JUMADI dan Saksi FINSA FAIDIN di wilayah perairan Ambalat WPP 716 Laut Sulawesi mendekati kapal Terdakwa bersama dengan saksi JULISTI dan saksi SULAIMAN, karena takut dan Terdakwa mencoba melarikan diri dan saksi JUMADI dan saksi FINSA FAIDIN dengan menggunakan speedboat RIB-03 langsung melakukan Pengejaran pada KM. SA-9108/5/R kurang lebih 10 menit dan dilakukan Pemberhentian pada KM. SA-9108/5/R di titik koordinat 04°04.868 N - 118°04.692 E. dengan Kedalaman air 14 meter, dan jarak dari daratan terdekat pulau sebatik ± 8 mil dan dilakukan pemeriksaan lalu barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Perahu KM. SA-9108/5/R, 1 (Satu) Dokumen Lesen Perikanan Sabah, 2 (Dua) Buah Kacamata Selam, 1 (Satu) pasang Fin Renang, 1 (Satu) Unit Kompresor, 3 (tiga) Kotak Korek Api, 1 (satu) Sabuk Pemberat, + 60 kg ikan hasil tangkapan, 1 (Satu) Ekor Ikan kerapu, 2 (dua) ekor ikan kakap merah.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JULISTI dan saksi SULAIMAN yang merupakan Warga Negara Asing (Malaysia) saat menangkap ikan di wilayah Perairan Indonesia dengan cara menggunakan bahan peledak (Bom ikan), secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat perekonomian atau pendapat masyarakat Pantai atau nelayan atau pelaku usaha perikanan Indonesia berkurang atau mengalami kerugian, karena berkurangnya populasi ikan, sehingga hasil tangkapan nelayan Indonesia berkurang atau hilang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana perubahan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, Nomor Reg. Perkara: PDM-67/TRK/Eku.2/09/2023 tanggal 7 November 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OTONG Bin BALTAFA telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*turut serta melakukan tindak pidana perikanan dengan bahan peledak*" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 84 ayat 1 Jo Pasal 8 ayat 1 Undang-undang No 31 Tahun 2004 sebagaimana perubahan Undang-undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OTONG Bin BALTAFA dengan Pidana denda Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Perahu SA-9108/5/R
 - 1 (satu) lembar dokumen lessen perikanan SABAH;
 - 2 (dua) unit kacamata renang;
 - 1 (satu) pasang fin renang;
 - 1 (satu) unit mesin Kompresor;
 - 3 (tiga) kotak korek api;
 - 1 (satu) buah sabuk pemberat;
 - ± 60 (enam puluh) kg 1 ikan kerapu dan 2 ikan kakap merah.Dipergunakan dalam perkara lain a.n JULISTI Bin OTONG;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 284/Pid.Sus/2023/PN Tar, tanggal 14 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OTONG Bin BALTAFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perikanan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Perahu SA-9108/5/R
 - 1 (satu) lembar dokumen lessen perikanan SABAH;
 - 2 (dua) unit kacamata renang;
 - 1 (satu) pasang fin renang;
 - 1 (satu) unit mesin Kompresor;
 - 3 (tiga) kotak korek api;
 - 1 (satu) buah sabuk pemberat;
 - ± 60 (enam puluh) kg 1 ikan kerapu dan 2 ikan kakap merah.Dipergunakan dalam perkara lain a.n JULISTI Bin OTONG;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Nomor: 284/Akta Pid.Sus/2023/PN Tar, tanggal 21 November 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 284/Pid.Sus/2023/PN Tar, tanggal 23 November 2023, yang menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, telah memberitahukan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, tanggal 5 Desember 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, Nomor 284/Akta Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 5 Desember 2023, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding, Nomor: 284/Pid.Sus/2023/PN Tar, tanggal 6 Desember 2023, yang menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, telah menyerahkan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Permohonan Banding, masing-masing Nomor: 284/Pid.Sus/2023/PN Tar, tanggal 23 November 2023, yang menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan juga pada tanggal 23 November 2023 Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, telah memberitahukan kepada Terdakwa, agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum " serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa penuntut umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 84 ayat 1 jo pasal 8 ayat 1 UU RI No 45

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI no 31 tahun 2004 tentang perikanan jo pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat 1 jo Pasal 8 ayat 1 UU RI 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Penuntut Umum keberatan dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 84 ayat 1 jo Pasal 8 ayat 1 UU tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan telah terpenuhi seluruhnya, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perikanan dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya serta adil. Bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat dipergunakan oleh Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dianggap cukup adil serta menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta status barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN.Tar tanggal 14 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 84 ayat 1 jo pasal 8 ayat 1 Undang Undang RI NO 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN.Tar tanggal 14 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh kami **BOKO, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Ketua, **MANGAPUL MANALU., S.H.,M.H.** dan **Hj. ROSMAWATI, S.H.,MH** para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **ABDURAHMAN. S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim ketua

MANGAPUL MANALU, S.H, M.H.

BOKO, S.H, M.H

HJ , ROSMAWATI, S.H M.H

Panitera Pengganti,

ABDURAHMAN. S.H

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

